



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KEBUMEN  
Jl. Indrakila Nomor 15 Kebumen  
Telp. 381569, 381635, 381636  
K E B U M E N

## CATATAN PERKARA Nomor 9 / Pid.C/ 2021/ PN Kbm.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paryami Binti Madmusin;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.006 RW.002 Desa Surejan, Kecamatan Puring,  
Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mmengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;  
Menimbang dan seterusnya ;  
Mengingat pasal 5 ayat 1 Jo. Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Pasal-pasal dalam KUHAP ( UU No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Paryami Binti Madmusin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Memerintahkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan telah berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol Bir Anker
  - 1 (satu) botol Anggur Kolesom
  - 3 (tiga) botol VodkaDirampas untuk dimusnahkan ;
  - Kartu Tanda Penduduk atas nama Paryami;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Kami, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan di bantu Anton Heriyantono, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen tersebut di hadir oleh Pancar Adi K, S.H. M.PA., penyidik selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anton Heriyantono, S.H.

Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.